

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia yang bersifat universal dan abadi. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak Asasi Manusia bersifat universal yang berarti melampaui batas-batas negeri, kebangsaan, dan ditujukan pada setiap orang baik miskin maupun kaya, laki-laki ataupun perempuan, normal maupun penyandang cacat dan sebaliknya. Dikatakan universal karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, tak peduli apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang kultural dan agama atau kepercayaan spritualnya.¹

Karena setiap orang memiliki hak yang sama dalam hal perlindungan hukum yang telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang ada di Indonesia, maka sudah sepatutnya setiap korban suatu tindak kejahatan juga berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama.

¹ Soetandyo Wignjosebroto, *Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari Masa ke Masa*, ESLAM, Jakarta, 2007, hlm. 1

Pada dasarnya suatu kejahatan atau tindak pidana itu dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik pria, wanita, maupun anak-anak. Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²

Anak merupakan anugerah dari Tuhan yang akan menjadi generasi penerus bangsa, oleh sebab itu Negara menjamin hak-hak anak yang dituangkan dalam bentuk Undang-Undang. Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³

Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menimbang bahwa anak adalah tunas penerus bangsa yang perlu dilindungi dari

² Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm. 1

³ Pasal 1 ayat (1) Undang – undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang

tindak pidana kekerasan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) selama kurun waktu 2018 tingkat kekerasan terhadap anak bertambah 306 kasus disbanding tahun sebelumnya. Tahun 2018, KPAI mencatat ada 4.885 kasus kekerasan terhadap anak, sedangkan tahun 2017 tercatat lebih rendah yaitu 4.579 kasus.⁴

Menurut Pasal 4 – Pasal 18 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dapat dilihat hak – hak anak secara umum yaitu:⁵

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang.
2. Setiap anak berhak atas identitas diri.
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya.
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya.
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan.
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan.
7. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan.
8. Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa.
9. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya.

⁴ <http://jabar.tribunnews.com/2019/01/18/angka-kekerasan-terhadap-anak-selama-2018-meningkat-ada-pertambahan-sekitar-300-kasus> di akses 1 April 2019

⁵ M. Alif Rahman, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga*, Padang, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2018, hlm. 3

10. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.
11. Setiap anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi dan bantuan sosial.
12. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi dan eksploitasi.
13. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri.
14. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan.
15. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
16. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Salah satu tindak kejahatan terhadap anak yang mendominasi di Indonesia sepanjang tahun 2018 adalah tindak pidana kekerasan seksual, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sejumlah pelanggaran hak anak didominasi oleh kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan (sekolah), hal itu terdiri dari atas kasus-kasus kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan verbal dan *bullying*.⁶

⁶<https://www.idntimes.com/news/indonesia/indianamalia/kpai-korban-kekerasan-seksual-anak-didominasi-laki-laki/full>, di akses pada 15 januari 2019

Kekerasan seksual memang bukan merupakan hal yang baru ditelinga masyarakat terlebih pada saat ini kekerasan seksual tidak hanya ditujukan kepada orang yang telah dewasa melainkan juga pada anak-anak. Sebab kejahatan seksual yang terjadi bukan hanya terjadi di lingkungan perkotaan, lingkungan pelacuran, atau tempat yang memungkinkan orang berlainan jenis saling berinteraksi tetapi juga di lingkungan keluarga dan bahkan di lingkungan sekolah.⁷

Ada 15 bentuk kekerasan seksual yang ditemukan oleh Komnas Perempuan dalam pemantauannya selama 15 tahun (1998-2013) yaitu:⁸

1. Perkosaan
2. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan
3. Pelecehan seksual
4. Eksploitasi sosial
5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual
6. Prostitusi Paksa
7. Perbudakan seksual
8. Pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung
9. Pemaksaan kehamilan
10. Pemaksaan Aborsi
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi
12. Penyiksaan seksual

⁷ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung, Refika Aditama, 2011. hlm.7

⁸https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf di akses pada 15 januari 2019

13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan
15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama

Komisi Perlindungan Anak menunjukkan banyak sekali bermunculan kasus dimana anak menjadi obyek pelecehan seksual. Pelaku tindak pidana tersebut bias orang yang sudah dewasa maupun pelaku yang tergolong anak-anak. Orang dewasa memiliki hasrat berhubungan seks dengan orang yang usianya jauh lebih muda dan tergolong anak-anak, biasanya orang yang menyebut ini sebagai sebuah kelainan sebab perilaku golongan ini merupakan perilaku yang tidak lazim atau sering disebut kelainan *Pedofilia*, yakni seseorang yang sudah dewasa memiliki ketertarikan pada seseorang yang belum dewasa. Tidak semua *pedofil* melakukan tindakan pelecehan atau kekerasan seksual kepada anak karena *pedofilia* baru berada dalam tahap ketertarikan saja belum pada tahap tindakan sehingga para penderita kelainan tersebut belum tentu menjadi pelaku tindak pidana pelecehan seksual.⁹

Komisi Perlindungan Anak mencatat Provinsi Sumatera Barat masuk dalam zona merah untuk kasus kekerasan seksual dengan korban anak-anak. Sepanjang

⁹ Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Pada Anak : Dampak dan Penanganannya*, Jakarta, Jurnal Kementerian Sosial Indonesia. Vol.01, 2015, hlm.17

tahun 2018 Komnas Perlindungan Anak sudah menerima 229 kasus kekerasan, dan 52% diantaranya didominasi oleh kasus kekerasan seksual.¹⁰

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual meliputi anak laki-laki dan anak-anak perempuan, walaupun anak perempuan di rasa lebih lemah daripada anak laki-laki, namun pada kenyataannya anak laki-laki juga menjadi korban dari tindak pidana kekerasan seksual. Korban pelecehan seksual tentunya menderita secara fisik, emosional dan sosial. Bagi korban kekerasan seksual yang merupakan orang dewasa saja belum tentu bias melewati keadaan sebagai korban kekerasan seksual, apalagi korban kekerasan seksual dari kalangan anak-anak.

Pelecehan seksual pada anak mengakibatkan dampak yang tidak bias dianggap sepele, karena secara emosional anak mengalami *stress*, depresi, goncangan jiwa, muncul perasaan bersalah sehingga menyalahkan diri sendiri, timbul rasa takut berhubungan dengan orang lain, selalu terbayang dengan kejadian yang pernah di alaminya, mengalami mimpi buruk, susah tidur/insomnia, takut terhadap benda tertentu ataupun ketakutan terhadap tempat tertentu atau permasalahan harga diri. Selain secara emosional/pisikis dampak nyata dari pelecehan/kekerasan seksual yang dialami oleh anak meliputi disfungsi seksual, tertular penyakit kulit, tertular penyakit menular seksual hingga kecanduan melihat film porno.¹¹

Angka kekerasan seksual di Provinsi Sumatera Barat terbilang tinggi.

Berdasarkan data yang diekspos Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Provinsi

¹⁰ <https://www.covesia.com/news/baca/71159/ratusan-kasus-kekerasan-seksual-anak-terjadi-di-sumbar-mui-padang-akhlak-dalam-keluarga-runtuh>

¹¹ Ivo Noviana, *Ibid* hlm. 19

Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat berada di peringkat ke tiga se Indonesia. Sedangkan angka tertinggi terjadi di kota Padang. Sekretaris wilayah KPI Provinsi Sumatera Barat menyebutkan kekerasan seksual pada anak memprihatinkan apalagi ada yang terjadi kepada penyandang disabilitas.¹²

Dalam upaya mengantisipasi maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk kasus tindak pidana kekerasan seksual, maka dibentuklah Unit Pelaksa Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) lewat Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak untuk memberikan layanan yang dibutuhkan bagi perempuan dan anak di setiap daerah. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) memiliki fungsi menyelenggarakan layanan : pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban.¹³

Di Provinsi Sumatera Barat sendiri Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) beralamat di Jl. Rasuna Said No. 74. Menurut kepala bagian pengaduan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), terhitung sejak tanggal 31 Januari 2018 sudah banyak kasus yang ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sumatera

¹² <https://padek.co/koran/padangekspres.co.id/read/detail/113960/Kekerasan-Seksual-dan-Anak-masih-Tinggi> di akses pada 15 Januari 2019

¹³ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/112/1885/mengenal-uptd-ppa>

Barat. Bahkan kasus yang tidak bisa diselesaikan pada tingkat Kota dan Kabupaten di Sumatera Barat, dilimpahkan ke UPTD PPA Provinsi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis tertarik mengambil judul : **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) PROVINSI SUMATERA BARAT”**

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka penulis memberikan rumusan masalah agar penelitian ini dapat tercapai sebagaimana mestinya. Adapun rumusan masalah terhadap penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Barat?
2. Apa saja kendala dan upaya penanggulangan yang diambil oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan masalah tersebut, maka tujuan yang akan di capai dalam rangka penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Barat dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

D. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini dikategorikan dalam dua dimensi yakni secara teoritis dan secara praktis. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat yang berguna sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka

pengembangan ilmu hukum para pembaca khususnya dalam Hukum Pidana.

- b. Untuk dapat menambah pengetahuan dalam pembuatan karya-karya ilmiah selanjutnya.
- c. Diharapkan dapat bermanfaat dalam mengetahui peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Provinsi Sumatera Barat

2. Manfaat praktis

- a. Untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Provinsi Sumatera Barat.
- b. Kepada para penegak hukum yang berkewajiban dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan professional sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

E. Kerangka Teoritis dan konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Peran

Menurut Soerjono Soekanto “ peran merupakan aspek dinamis dalam kedudukan (status) suatu perusahaan”. Apabila suatu unsur melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka unsur tersebut dapat dikatakan sedang menjalankan suatu peran. Peran dan kedudukan memiliki perbedaan dalam kepentingan ilmu pengetahuan dan saling ketergantungan satu dengan yang lainnya karena itu keduanya tidak dapat dipisahkan.¹⁴

Peran memiliki 3 bentuk, antara lain :

1. Peran meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat
2. Peran adalah suatu konsep yang menunjukkan arti sesuatu dalam organisasi atau kelompok
3. Peran dikatakan sebagai perilaku individu bagi struktur social masyarakat

Peranan hukum dari segi fungsinya adalah alat yang dapat dipaksakan untuk mencapai tujuan bersama dari masyarakat. Dimana tujuannya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat.¹⁵ Tujuan bersama atas dasar kepentingan inilah yang bertujuan menjaga hak dan kewajiban sehingga kedamaian masyarakat akan tercapai.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta , 2005, Hlm.243

¹⁵ Sunaryati, *Hukum dan Pembangunan*, Jakarta, Balai Pustaka, 1982. Hlm.5

Bentuk-bentuk peran tersebut jika dikaitkan dengan penulisan ini, maka di dapatkan konsep yang tepat tentang peran sebagai suatu konsep yang menunjukkan arti sebuah dalam organisasi atau kelompok.

b. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.¹⁶

Menurut Pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan bersikap hati – hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk

¹⁶ Satjipto, Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia* Bandung, Alumni 1983 hlm 21

menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁷

2. Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konseptual, merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut.¹⁸ Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan dalam fakta tersebut.¹⁹

Dalam kerangka Konseptual akan dijelaskan mengenai pengertian-pengertian tentang kata-kata penting yang terdapat dalam penulisan , sehingga tidak ada kesalahan dalam mengartikan kata-kata yang dimaksud.²⁰ Hal ini juga bertujuan untuk membatasi pengertian dan ruang lingkup kata.²¹ Pengertian kata-kata yang dimaksud adalah antara lain :

a. Peran

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis dalam kedudukan (status) suatu perusahaan". Apabila suatu unsur melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka unsur tersebut dapat dikatakan sedang menjalankan suatu peran.²²

¹⁷ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987. hlm.29

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, UI-Pres*, Jakarta, , 2010, hlm. 132

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.221

²¹ *Ibid*

²² Soerjono Soekanto, *Loc.Cit*

b. Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

c. Anak

Pengertian anak menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak menurut Undang-Undang tersebut adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sedangkan menurut pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikandengan anak-anak atau *juvenale*, adalah seseorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam

perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.

d. Perlindungan Anak

Menurut pasal 1 ayat (2) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

e. Anak Korban

Menurut pasal 1 ayat (4) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

f. Korban

Orang, binatang dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya²³

g. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual, yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan dan/atau terintimidasi dimana reaksi seperti itu adalah masuk akal dalam situasi dan kondisi yang ada, dan tindakan tersebut mengganggu kerja, dijadikan persyaratan kerja atau menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, bermusuhan atau tidak sopan.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.²⁵ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya, yaitu mengetahui peranan Unit

²³ Menurut KBBI

²⁴ <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/perlakuan-adil-saat-bekerja/pelecehan-seksual/pelecehan-seksual> di akses pada 1 April 2019

²⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm 51

Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Barat Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Sumatera Barat.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu berusaha menggambarkan dan menjelaskan tentang peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Barat Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Sumatera Barat.

3. Jenis data

Dalam penelitian ini, data yang diperlukan oleh penulis antara lain:

a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu dengan cara wawancara kepada pihak-pihak yang berwenang di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Barat dan Lembaga Swadaya Masyarakat Anak.

b. Data sekunder

Data ini merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research). Sumber data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan meliputi :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan masalah ini. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- f. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dikaji, bahan hukum sekunder ini berbentuk :

- a) Buku-buku atau literatur
- b) Pendapat-pendapat para ahli
- c) Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini

3). Bahan Hukum Tersier

Yaitu Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya majalah, artikel, dan kamus-kamus hukum.

4. Teknik pengumpulan data

a. Studi Dokumen

Dengan mempelajari dokumen-dokumen berupa data tertulis mengenai masalah yang diteliti dari instansi tempat melakukan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mewawancarai responden, dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berwenang di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Barat.

5. Pengolahan Data

Dalam proses ini, dilakukan penyeleksian terhadap data yang diperoleh baik data yang diperoleh melalui studi lapangan (data primer) maupun data yang diiperoleh melalui studi kepustakaan (data sekunder). Sehingga data-data yang digunakan adalah data yang betul-betul dibutuhkan dalam pembahasan permasalahan dan menghasilkan suatu kesimpulan .

6. Analisis Data

Data yang digunakan baik data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu dalam bentuk kalimat dan menjelaskan segala sesuatu yang diperoleh di lapangan sehingga memberikan gambaran dari permasalahan yang penulis teliti. Dalam menganalisa data penulis juga berpedoman pada peraturan perundang-undangan, teori dan pendapat para ahli atau doktrin yang terkait dengan permasalahan.

